

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 493 /XIII/D/FIB-2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor: 362/UN.16.7/PP Sej/2018 Tanggal 28 September 2018 tentang permohonan pembuatan surat Keputusan pembimbing skripsi
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2018/2019
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Unand No.2219/III/R/KPT/ 2017
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. 042.01.2.400928/2017 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mencabut SK Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor : 424/XIII/D/FIB- 2018, Tanggal : 16 November 2017, Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi I dan II Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2018/2019
Kedua : Menunjuk dosen yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing I dan II, Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2018/2019 sebagai berikut :

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
I. Dr. Midawati, M.Hum II. Dra. Eni May, M.Si	Zona Oktafia	1410712029	" Masyarakat Petani: dari Petani Sawah ke Petani Hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti 1980-an sampai 2015"

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan dilingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.